

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan menetapkan dan pengukuran, pengumpulan data yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Pencapaian Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan Kinerja. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu dalam mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab keberhasilannya melalui visi Kabupaten Dompu yaitu “*Mewujudkan Kabupaten Dompu yang Mandiri, Sejahtera, Unggul, dan Religius (MASHUR)*” sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun 2021-2026.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai subsistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Dompu, capaian tujuan dan sasaran

pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tata pemerintah yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah terbit Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Tahun 2021 merupakan salah satu perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2. Struktur Organisasi**

- a. Gambaran umum dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Merupakan perangkat daerah yang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu merupakan salah satu perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada


Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan struktur organisasi terdiri dari:

- 1) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas.
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekertariat yang dipimpin oleh Sekretaris, yang membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan
  - c. Sub Bagian Keuangan
- 3) Unsur Pelaksana adalah Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
  - b. Seksi kemitraan Komunikasi Dan Layanan Informasi
  - c. Seksi Statistik, Dokumentasi Dan Publikasi
- 4) Unsur Pelaksana adalah Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah
  - b. Seksi Pengelolaan Data E-Goverment Pemerintah Daerah
  - c. Seksi Sarana Dan Prasarana Aplikasi
- 5) Unsur Pelaksana Bidang Persandian
  - a. Seksi Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi
  - b. Seksi penerapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Daerah Kab/Kota
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana Persandian
- 6) Unsur Pelaksana Bidang Pengembangan SDM dan Pengawasan Sarana Prasarana Telekomunikasi
  - a. Seksi Pengembangan SDM Informatika
  - b. Seksi Standarisasi Perangkat Telekomunikasi
  - c. Seksi Pengawasan Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi
- 7) Jabatan Fungsional

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagai Berikut :

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS –DINAS DAERAH  
PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016  
TANGGAL 22 DESEMBER 2016



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN. DOMPU

## b. Kepegawaian

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu memiliki pegawai sebanyak 78 (Tujuh puluh delapan) orang dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 (tiga puluh Dua) orang dan Pegawai Honor Daerah sebanyak 46 (empat puluh Enam) orang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 1.1 Komposisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretaris		1			1
3	Kepala Bidang		4			4
4	Kasi/Kasubbag			14		14
5	Staf PNS				12	12
6	Honorer				46	46
	Jumlah	1	5	14	58	78

Tabel. 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah Orang
IV	9
III	20
II	3
Honorer	46
<b>Jumlah</b>	<b>78</b>

Diagram 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu berdasarkan Golongan




Untuk menunjang efektifitas Kerja, Pemetaan terhadap pendidikan yang ditamatkan pegawai dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu dikelompokan berdasarkan jenjang pendidikannya. Hasil Pemetaan pendidikan tersebut dilihat di table 1.3

Tabel 1.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	Jumlah
1	Kepala Dinas		1			1
2	Sekretaris		1			1
3	Kepala Bidang	1	3			4
4	Kasi/Kasubbag	1	12	1		14
5	Staf		4	2	6	12
	Jumlah	2	20	3	6	32

Diagram 1.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan



Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu sebanyak 2 orang (6.25%) memiliki pendidikan S2 yaitu kepala Bidang Sandi dan Kasubbag Program. Yang memiliki Pendidikan S1 sebanyak 20 orang (62.5%), DIII sebanyak 2 orang (6.25%), SLTA sebanyak 6 orang (18.75%).

Evaluasi dilakukan terhadap jumlah pegawai, pendidikan dari sumber daya yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu untuk melihat apakah sudah diperlukan peningkatan SDM, kursus-kursus/ BINTEK yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu.

Dalam Perekrutan Pegawai Negeri Sipil telah diusulkan melalui Analisis jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk Tenaga IT (Information Teknologi) yang sangat dibutuhkan di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Dompu namun belum terealisasi. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan Tenaga IT (Information Teknologi) Dinas Komunikasi Dan Infortmatika Kabupaten Dompu masih merupakan Pegawai Kontrak Dinas/Daerah.

### **1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

Tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu diatur dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu.

#### **1.3.1. Tugas Pokok**

Secara institusi tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Dompu.

#### **1.3.2. Fungsi**

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya /informasi.
- b. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur Komunikasi dan Informasi untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.
- c. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan dan industri aplikasi.

- d. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta Pemberdayaan Lembaga Komunikasi dan Informatika Pemerintah dan masyarakat.
- e. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan Literasi dan Profesionalisme.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.4. Isu Strategis**

Pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah khususnya Bidang Komunikasi Dan Informasi berdasarkan tugas dan fungsi dalam penentuan isu-isu strategis harus memperhatikan kinerja dan pelayanan yang berdampak secara signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam bidang informasi dan komunikasi.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada 5 tahun mendatang. Identifikasi tersebut memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi.

Pemerintah Daerah dituntut untuk tanggap terhadap kebutuhan warganya, oleh karena itu sebagai Dinas yang menangani urusan komunikasi, media dan teknologi maka dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Dinas. Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut :

- a. Menjalinkan kerjasama dalam pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana
- b. Masih kurangnya jaringan dan aplikasi yang terintegrasi
- c. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik



- d. Integritas dan kemampuan SDM dalam pengembangan kualitas dan kuantitas teknologi komunikasi dan informatika
- e. Sinkronisasi Layanan Komunikasi dan Informatika Yang Handal dan Berdaya Saing di Kabupaten Dompu
- f. Sinkronisasi dan terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan daerah
- g. Minimnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan informasi dan komunikasi.
- h. Mewujudkan Dompu Smart City.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Dompu menetapkan arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Strategi menjalin kerjasama dalam pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana.
  - a. Pemenuhan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk kebutuhan layanan informasi publik.
  - b. Meningkatkan peran operator informasi teknologi
  - c. Meningkatkan peran informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik
  - d. Meningkatkan peran operator dalam pengelola data secara elektronik
2. Strategi Peningkatan SDM dalam pengembangan kualitas :
  - a. Melaksanakan diklat, workshop, seminar dan praktek lapangan;
  - b. Tersedianya sarana dan prasarana untuk teknologi informatika dan komunikasi;
  - c. Meningkatkan keahlian dan keterampilan operator di setiap OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima
3. Kebijakan Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yang handal dan berdaya saing.
  - a. Pemetaan dan penyusunan topologi sistem jaringan komunikasi

- b. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi berbasis teknologi informasi teknis
  - c. Pengeloaan dan pengendalian lalu lintas data dan komunikasi internet
  - d. peningkatan kapasitas aksesibilitas (bandwith) sistem jaringan
4. Strategi Terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan.
- a. Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras
  - b. Menyusun standar basis data
  - c. Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data dan aplikasi
  - d. Menyediakan server basis data dan aplikasi
  - e. Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile
  - f. Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas
  - g. Menyediakan dan memelihara data center
5. Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi public
- a. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi public
  - b. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas layanan informasi public
  - c. Menyediakan konten layanan informasi public